



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, oleh karena itu Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya dalam upaya tersedianya energi listrik yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan aman;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah di Bidang Ketenagalistrikan;
 - c. bahwa dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik di Daerah perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan usaha ketenagalistrikan di daerah melalui perizinan, pengawasan, dan pembinaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KETENAGALISTRIKAN DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air, dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Ketenagalistrikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air, dan Pertambangan.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
9. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
10. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
12. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
13. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
14. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
16. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
17. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
18. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
19. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
20. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah, dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- i. otonomi daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik di Daerah dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah meliputi:

- a. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- b. usaha ketenagalistrikan;
- c. perizinan;
- d. prosedur perizinan;
- e. harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik;
- f. keteknikan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah, terdiri atas:
 1. Perkembangan Kebijakan Sektor Tenaga Listrik di Daerah;
 2. Kebijakan Penyediaan Tenaga Listrik;
 3. Tarif Tenaga Listrik;
 4. Kebijakan Pemanfaatan Energi Primer Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik;
 5. Penanganan Listrik Desa dan Misi Sosial;
 6. Kebijakan Lindungan Lingkungan;
 7. Standardisasi, Keamanan dan Keselamatan, serta Pengawasan;
 8. Manajemen Permintaan dan Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 9. Penanggulangan Krisis Penyediaan Tenaga Listrik di Daerah.
 - b. Kondisi Kelistrikan Daerah;
 - c. Rencana Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Listrik Daerah;
 - d. Potensi Sumber Daya Energi Daerah; dan
 - e. Kebutuhan dana investasi.
- (3) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Paragraf 2

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pasal 8

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 14

- (1) Kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. kapasitas 0 kVA sampai dengan 25 kVA (dua puluh lima) kVA;
 - b. kapasitas di atas 25 (dua puluh lima) kVA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA; dan
 - c. kapasitas di atas 200 (dua ratus) kVA;
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Bupati.
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mendapatkan izin operasi.

Bagian Ketiga

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Paragraf 2

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 16

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 17

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Izin ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. izin operasi;
- c. izin usaha penunjang tenaga listrik; dan
- d. izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Bupati untuk badan usaha yang:
- a. wilayah usahanya dalam Kabupaten Bandung Barat; dan

- b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Bupati.
- (2) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. kemampuan pendanaan; dan
 - e. rekomendasi dan izin-izin terkait.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. diagram satu garis;
 - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan;
 - f. jadwal pengoperasian;
 - g. kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik, khusus untuk kegiatan usaha pembangkitan;
 - h. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik, khusus untuk kegiatan usaha transmisi atau usaha distribusi; dan
 - i. penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, khusus untuk kegiatan usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf i, disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 23

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Dalam hal tertentu, Bupati dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (4) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 24

- (1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dan memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila:
 - a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a, kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai standar mutu dan keandalan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di Daerah.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.
- (2) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah disahkan oleh Bupati.
- (3) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum.
- (4) Dalam hal pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-bahan bakar minyak, dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.
- (5) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal:
 - a. pembelian tenaga listrik dilakukan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya;
 - b. pembelian kelebihan tenaga listrik;
 - c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
 - d. penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.

- (6) Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi.
- (7) Dalam hal pada lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tersebut yang berminat.

Bagian Ketiga

Izin Operasi

Pasal 28

- (1) Izin Operasi diberikan untuk setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas diatas 200 (dua ratus) kVA, yang fasilitas instalasinya berada di wilayah Daerah.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. rekomendasi dan izin-izin terkait,
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 30

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.

- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Setiap usaha penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan oleh badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri, wajib memiliki izin usaha penunjang tenaga listrik dari Bupati.
- (2) Izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - b. izin usaha industri penunjang tenaga listrik.

Paragraf 2

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 32

Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sesuai dengan sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi badan usahanya.

Pasal 33

Permohonan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian Badan Usaha;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

Paragraf 3

Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Izin usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan jenis usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Izin usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya, kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 35

- (1) Permohonan izin industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. rekomendasi dan izin-izin terkait.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana usaha industri; dan/atau
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 36

- (1) Jaringan tenaga listrik yang izinnnya dari Bupati dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan

- d. kabel pilot pada jaringan.
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri dokumen paling sedikit berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
 - c. profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.

BAB V

PROSEDUR PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Permohonan Perizinan

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sesuai jenis izin.

Bagian Kedua

Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 38

- (1) Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan ketenagalistrikan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penerbitan dan Penolakan Izin

Pasal 39

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan izin ketenagalistrikan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (5) Dalam hal permohonan lengkap, valid, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan ketenagalistrikan belum diterbitkan, maka permohonan izin dianggap disetujui.
- (6) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan ketenagalistrikan yang dimohon.

Pasal 40

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan ketenagalistrikan yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan ketenagalistrikan yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan penolakan.

Bagian Keempat
Keputusan Perizinan

Pasal 41

- (1) Setiap keputusan perizinan memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan ketenagalistrikan;

- b. subjek izin;
 - c. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - d. pemberian alasan penerbitan perizinan ketenagalistrikan; dan
 - e. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan ketenagalistrikan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan.
 - (3) Register perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan Izin

Paragraf 1

Masa Berlaku Izin

Pasal 42

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Jangka waktu izin usaha industri penunjang tenaga listrik diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perindustrian.
- (5) Izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 2

Perpanjangan Izin

Pasal 43

- (1) Permohonan perpanjangan perizinan ketenagalistrikan, diajukan kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perubahan Izin

Pasal 44

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap jenis usaha ketenagalistrikan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan izin, pemohon wajib mengajukan permohonan perizinan ketenagalistrikan baru;
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab izin, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan;
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan persetujuan perubahan izin yang di ajukan;
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan ketenagalistrikan sebelumnya;
- (5) Tata cara perubahan perizinan ketenagalistrikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 45

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Bupati, wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa harga patokan.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik
- (5) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 46

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tarif Tenaga Listrik

Pasal 47

- (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
- a. keseimbangan kepentingan Nasional, Daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi perusahaan;
 - f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Bupati mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (4) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETEKNIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. keselamatan ketenagalistrikan; dan
- b. Instalasi dan Tenaga Teknik.

Bagian Kedua
Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 49

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik keselamatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Instalasi dan Tenaga Teknik

Pasal 50

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas:
 - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 51

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Dalam hal suatu Daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.
- (4) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik.

Pasal 52

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik, wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal suatu Daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.
- (4) Standar kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat laik operasi dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;

- c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan/atau izin operasi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (4) Sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (6) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang terkena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 56

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Setiap pelanggaran atas perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Kewenangan pelayanan perizinan ketenagalistrikan dapat dialihkan pelaksanaannya kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Pelaksanaan pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI E